



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 695 / Pid. B / 2012 / PN.Kpj.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	<b>DWI CATUR TRIANTO bin MATUPAN</b>
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	15 Mei 1990.
Umur	:	22 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dsn Boro Urek-urek Rt.06 Rw.06 Desa Asrikaton Kec.Pakis Kab. Malang.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMP.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Pebruari 2011 s/d sekarang

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : Pencurian yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;
- Melanggar pasal : 362 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) buah anting emas berbentuk mawar dengan berat 2 gram dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DWI CATUR TRIANTO bin MATUPAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei dan Juni tahun 2012 sekira jam 11.00 wib, atau setidaknya dalam bulan Mei dan Juni Tahun 2012, bertempat di rumah saksi korban Enny Kusumawati di Jl. Sriyono Flat 14/4 Rt.09 Rw.12 Desa Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang atau setidaknya termasuk daerah hukum pengadilan negeri kepanjen, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah yang lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei tahun 2012 terdakwa awalnya datang ke rumah saksi Enny Kusumawati untuk bermain dengan saksi Bimo Seno Aji, sekitar pukul 11.00 wib dimana saksi Bimo Seno Aji sedang mandi terdakwa masuk ke kamar saksi Enny Kusumawati yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa membuka almari dan mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah bros emas berbentuk mawar selanjutnya selang beberapa hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2012 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah saksi Enny Kusumawati untuk bermain dengan saksi Bimo Seno Aji kembali masuk ke dalam kamar dan membuka almari yang tidak dalam keadaan terkunci, terdakwa kemudian mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah anting-anting berbentuk atau motif mawar, lalu terdakwa menjual perhiasan emas tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di pasar Belimbing dimana 1 (satu) buah cincin emas motif mawar laku sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (buah) bros motif mawar laku sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah anting-anting motif mawar belum sempat terdakwa jual, hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri dan sisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa saksi Enny Kusumawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo 64 ayat (1) KUHP

## Subsida

Bahwa ia terdakwa DWI CATUR TRIANTO bin MATUPAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei dan Juni tahun 2012 sekira jam 11.00 wib, atau setidaknya dalam bulan Mei dan Juni Tahun 2012, bertempat di rumah saksi korban Enny Kusumawatiyono Flat 14/4 Rt.09 Rw.12 Desa Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang atau setidaknya termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimiliki secara melawan hukum, yang lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei tahun 2012 terdakwa awalnya datang ke rumah saksi Enny Kusumawati untuk bermain dengan saksi Bimo Seno Aji, sekitar pukul 11.00 wib dimana saksi Bimo Seno Aji sedang mandi terdakwa masuk ke kamar saksi Enny Kusumawati yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa membuka almari dan mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah bros emas berbentuk mawar selanjutnya selang beberapa hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2012 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah saksi Enny Kusumawati untuk bermain dengan saksi Bimo Seno Aji kembali masuk ke dalam kamar dan membuka almari yang tidak dalam keadaan terkunci, terdakwa kemudian mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah anting-anting berbentuk atau motif mawar, lalu terdakwa menjual perhiasan emas tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di pasar Belimbing dimana 1 (satu) buah cincin emas motif mawar laku sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bros motif mawar laku sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah anting-anting motif mawar belum sempat terdakwa jual, hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri dan sisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa saksi Enny Kusumawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. ENY KUSUMAWATI
2. BIMO SENO AJI
3. SITI MUSAROH

di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 8 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah anting emas berbentuk mawar dengan berat 2 gram dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 362 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian kepada saksi Enny Kusumawati kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah anting emas berbentuk mawar dengan berat 2 gram dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Mengingat akan pasal : 362 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## **MENGADILI :**

- Menyatakan terdakwa DWI CATUR TRIANTO bin MATUPAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan.”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah anting emas berbentuk mawar dengan berat 2 gram dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 oleh kami A. ASGARI MANDALA DEWA, SH sebagai Hakim Ketua dan DEMON SEMBIRING, SH, MH dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DEMON SEMBIRING, SH, MH

TUTY BUDHI UTAMI, SH, MH

Panitera Pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

## Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Senin tanggal 15 Oktober 2012 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari SENIN tanggal 15 Oktober 2012 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Polsek Pakis ;

Panitera pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)